

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR

Asfian Yuliansah¹, Ufi Hayatunisa², Juwita Mega Riyani³, Ovy Hermawan⁴, Shofwan Al Maghribi Nur Aziz⁵, Nurul Khotimah⁶

1Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2,4Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 3Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 5Mahasiswa Prodi komunikasi Penyiaran Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 6Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email : asfianyuliansahh@gmail.com

Abstract

Law Number 35 of 2014 on Child Protection emphasizes every child's right to be protected from all forms of violence, including bullying in schools. This article discusses the implementation of character education as a strategy to prevent bullying at SDN 2 Rembul through the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata - KKN). The method used is the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, focusing on socialization, interactive discussions, and hands-on activities in schools. The results show an increase in students' awareness of character values and a decrease in bullying behavior. Program evaluation highlights the importance of the involvement of teachers, parents, and the community in fostering a child-friendly school environment. This program is expected to continue with support from various stakeholders to create a safe and comfortable school environment for students.

Keywords: Character education, bullying prevention, child-friendly schools, Child Protection Law.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying di lingkungan sekolah. Artikel ini membahas implementasi pendidikan karakter sebagai strategi dalam mencegah bullying di SDN 2 Rembul melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Metode yang digunakan adalah pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), dengan fokus pada sosialisasi, diskusi interaktif, dan praktik langsung di sekolah.. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa tentang nilai-nilai karakter serta penurunan indikasi perilaku bullying. Evaluasi program ini menyoroti pentingnya keterlibatan guru, orang

tua, dan komunitas dalam membangun lingkungan sekolah yang ramah anak. Diharapkan program ini dapat berlanjut dengan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.

Kata kunci: Pendidikan karakter, pencegahan bullying, sekolah ramah anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Sekitar 246 juta orang di seluruh dunia mengalami kekerasan di Sekolah, kekerasan di sekolah merupakan perilaku menyimpang yang mudah merebak. Pada 2017, satu dari empat anak mengalami kekerasan di sekolah setiap tahun. Kekerasan tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan fisik, mental, dan emosional anak, tetapi juga berdampak pada prestasi akademik mereka, menyebabkan mereka meninggalkan sekolah untuk waktu yang lama. (Aida Nur Azizah, Bunga Kharisma Nuria Fitriawan 2023). Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan akibat kekerasan, menyebabkan siswa cenderung menurunkan prestasi akademik dan berdampak langsung pada kemampuan skolastik mereka. Tingkat kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan mencapai 32-36%, berdasarkan laporan dari *The Bullying Data Set* yang dilakukan di 126 negara. (Richardson and Hiu 2018).

Menurut Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, sekolah harus memiliki budaya yang ramah saat menjalankan fungsinya daripada menjadi tempat kekerasan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia lahir untuk menjawab segala persoalan tentang kekerasan di Sekolah (KemenPPPA 2022). Undang-undang ini menetapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA), yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan melindungi anak di tempat pendidikan, dan memastikan bahwa anak-anak berada di lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman.

sekolah ramah anak adalah sekolah yang berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi (UNICEF, 2009). Oleh karena itu perlu dibentuk lingkungan sekolah yang ramah anak agar semua anak dapat saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan menghindari perilaku diskriminasi. Lingkungan sekolah ramah anak merupakan salah satu upaya untuk menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Dengan adanya lingkungan sekolah yang ramah anak diharapkan anak berkembang dengan baik dalam hal kemampuan kognitif dan kecerdasan emosional.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan Perlindungan hukum dalam setiap bidang kehidupannya. Setiap anak berhak dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2016). Mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang, setiap anak wajib diberikan perlindungan atas apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak yang dimiliki anak adalah hak memperoleh pendidikan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Kekerasan yang dilakukan di sekolah yang terjadi di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap anak. Kekerasan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu dari individu, keluarga, dan sekolah. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan individu adalah karena kurangnya kesadaran akan hak orang lain atau kelompok lain, letak geografis, dan pengalaman kekerasan sebelumnya. Kemudian, keluarga dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan toleransi mereka terhadap kekerasan seksual, emosional dan fisik dalam keluarga. Sedangkan sekolah juga

dapat menjadi latar belakang kekerasan karena kurangnya kontrol yang efektif dan kurangnya ruang fisik yang aman dan ramah di sekolah. Kemudian, diperkirakan 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan di sekolah setiap tahunnya. Sesuai dengan uraian sebelumnya, UNICEF memperkirakan hampir 1 miliar anak di seluruh dunia berusia 2 hingga 14 tahun pernah mengalami kekerasan seperti hukuman fisik. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tingkat kekerasan di sekolah adalah 84% dengan rasio 7 dari 10 siswa. Maka sekolah perlu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak untuk menjamin kesejahteraan siswa.

Konsep sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak-hak anak dan sekolah ramah anak harus mempertimbangkan situasi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang vital, aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya, serta menjamin partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan (Nuraen dkk, 2019). Pendidikan karakter merupakan bagian fundamental dalam membentuk kepribadian anak agar memiliki sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik bullying masih menjadi permasalahan di berbagai sekolah, termasuk di SD N 2 Rembul. Bullying dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan akademik anak, sehingga pencegahannya menjadi prioritas dalam menciptakan sekolah ramah anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis. Hal ini diperkuat dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying melalui pendidikan karakter menjadi solusi strategis dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Melalui program KKN, mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto berinisiatif mengimplementasikan

pendidikan karakter dalam pencegahan bullying di SDN 2 Rembul. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendekatan tersebut dalam membangun kesadaran siswa dan membentuk budaya sekolah yang lebih positif.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang berfokus pada penguatan potensi komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Metode ABCD terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara partisipatif:

1. **Discovery (Penemuan Aset)** *Discovery* merupakan tahap awal dalam metode ABCD yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset dan potensi yang dimiliki oleh SDN 2 Rembul. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan guru serta siswa untuk memahami kekuatan yang dapat dikembangkan dalam menciptakan sekolah ramah anak. Aset yang ditemukan mencakup sumber daya manusia, fasilitas sekolah, serta budaya gotong royong yang sudah ada di lingkungan sekolah.
2. **Dream (Perumusan Impian)** *Dream* adalah tahap di mana komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua, diajak untuk merumuskan impian mereka mengenai lingkungan sekolah yang ideal. Melalui sesi diskusi kelompok, peserta berbagi harapan dan visi mereka tentang sekolah tanpa bullying yang berorientasi pada pendidikan karakter. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai perubahan yang diinginkan.
3. **Design (Perencanaan Program)** Setelah visi bersama terbentuk, tahap *Design* dilakukan dengan menyusun rencana aksi yang sesuai dengan aset dan harapan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Rencana ini mencakup berbagai program seperti sosialisasi pendidikan karakter, pelatihan bagi guru dan siswa, serta simulasi penanganan kasus bullying. Dalam perencanaan ini, peran masing-masing pihak juga ditetapkan untuk memastikan implementasi yang efektif.
4. **Define (Pelaksanaan Program)** *Define* merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun mulai diimplementasikan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN mengadakan serangkaian sosialisasi dan pelatihan interaktif kepada siswa mengenai bahaya bullying dan pentingnya nilai-nilai karakter. Selain itu, dilakukan pelibatan guru dan orang tua dalam mendukung lingkungan sekolah yang ramah anak. Simulasi *role-playing* juga digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap perilaku positif.
5. **Destiny (Keberlanjutan Program)** *Destiny* adalah tahap akhir yang berfokus pada keberlanjutan program agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh sekolah dan komunitas. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dengan melihat perubahan perilaku siswa serta keterlibatan guru dan orang tua dalam upaya pencegahan bullying. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut, seperti penguatan kebijakan sekolah terkait pendidikan karakter dan penyusunan program lanjutan yang dapat diterapkan oleh KKN berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri 2 Rembul

Sekolah ramah anak (Children Friendly School model) merupakan model sekolah yang di kembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2015:07). Sekolah Ramah Anak di Indonesia telah diratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990 yang merupakan kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak. Sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan keadaan kepada anak selama berada di satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasa

Sekolah ramah anak adalah kemampuan dalam mengelola sekolah dengan baik sehingga mampu memberikan yang seharusnya menjadi hak selama proses Pendidikan (Rangkuti & Maksum, 2019). Sekolah Ramah Anak merupakan media pendidikan dan menghargai anak sehingga memperoleh pendidikan, kesehatan, memberikan perlindungan, berperan secara aktif dan mengambil keputusan dengan bijaksana (Kurniyawan et al., 2020). Menurut (Susanti et al., 2021), Sekolah Ramah Anak harus menciptakan kondisi sekolah yang memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan dan perhatian secara khusus berhubungan

dengan kebijakan, monitoring, pembelajaran dan mekanisme pengaduan dalam memenuhi hak siswa. Konsep ini sebagai metode yang ideal bagi siswa sekolah karena memiliki prinsip yang tidak mendiskriminasi dengan menghargai anak sehingga dijadikan objek pendidikan dan menghargai hak yang diinginkan anak (D. P. Putri, 2018).

Program sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang bersih, aman, sehat, peduli, serta berbudaya terhadap lingkungan hidup, serta menjamin dan dapat memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek pendidikan yang secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab. Sekolah ramah anak memiliki prinsip utama yaitu non diskriminatif kepentingan, serta hak hidup penghargaan terhadap anak. Sekolah ramah anak persemian luhur penanaman nilai untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan di Masyarakat (Endang, 2022). Menurut (Kristono, 2020) sekolah ramah anak ialah satuan sekolah yang terbuka melibatkan anak yang bertujuan untuk memberikan partisipasi dalam kehidupan sosial anak. Dalam sekolah ramah anak bukan hanya dapat membangun sekolah baru, akan tetapi dapat menjadikan suatu tempat yang nyaman bagi anak yang dapat memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, karena sekolah merupakan bagian rumah kedua bagi anak, setelah rumah sendirinya. Terdapat prinsip-prinsip mengenai SRA yang tertera pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu:

Nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- b. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- c. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah.
- d. Pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Berdasarkan peraturan di atas, maka sudah seharusnya proses belajar mengajar di sekolah yang menerapkan program SRA menggunakan prinsip pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman. Pelaksanaan program pendidikan karakter dan pencegahan bullying di SDN 2 Rembul menghasilkan perubahan positif bagi siswa, guru, dan komunitas sekolah. Sejak awal implementasi, partisipasi aktif dari siswa terlihat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Program sosialisasi yang diselenggarakan memberikan wawasan baru kepada siswa tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani kasus bullying di lingkungan sekolah. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara langsung. Dalam sesi ini, siswa berbagi pengalaman mereka mengenai tindakan bullying yang pernah mereka alami atau saksikan. Diskusi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak negatif bullying tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

2. Pendidikan Karakter dan Pencegahan Bullying di Sekolah Dasar Negeri 2 Rembul

Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian seseorang agar menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, serta memiliki kepedulian sosial (Setiawan, 2020). Pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral anak melalui pembelajaran formal maupun non-formal (Prasetyo, 2021).

Di SDN 2 Rembul, pendidikan karakter diterapkan dalam berbagai aspek pembelajaran dan aktivitas sekolah. Guru memainkan peran utama dalam menyampaikan nilai-nilai karakter melalui metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), di mana siswa diajak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui kegiatan nyata yang melibatkan interaksi sosial (Maulana & Rizki, 2022).

Selain itu, sekolah menerapkan kegiatan harian yang bertujuan menanamkan karakter positif pada siswa, seperti kegiatan doa bersama sebelum memulai pelajaran, praktik disiplin melalui kehadiran dan keteraturan dalam tugas sekolah, serta pembiasaan budaya salam, senyum, dan sapa sebagai bentuk penghormatan kepada guru dan sesama teman (Prasetyo, 2021). Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan untuk

menghargai keberagaman, bekerja sama, dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian penting dalam implementasi pendidikan karakter di SDN 2 Rembul. Kegiatan seperti Pramuka, organisasi siswa, dan kerja bakti sekolah tidak hanya meningkatkan keterampilan siswa, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab (Suryana & Widodo, 2020). Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk belajar memecahkan masalah secara kolektif dan memahami pentingnya kerja tim.

Pencegahan bullying adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengurangi serta menghindari tindakan perundungan yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi korban (Suryana & Widodo, 2020). Pencegahan ini meliputi edukasi kepada siswa, penerapan regulasi anti-bullying di sekolah, serta keterlibatan guru dan orang tua dalam membentuk lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak (Susanto, 2020).

Sebagai bagian dari program KKN, pencegahan bullying di SDN 2 Rembul dilakukan melalui pendekatan edukatif dan praktis. Mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi tentang bullying yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Materi yang disampaikan meliputi definisi bullying, bentuk-bentuknya, serta dampak negatif bagi korban maupun pelaku (Maulana & Rizki, 2022). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa, diadakan sesi diskusi interaktif dan simulasi mengenai cara menghadapi bullying. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dalam menangani konflik sosial secara positif serta menanamkan nilai empati dan kepedulian terhadap teman sebaya (Prasetyo, 2021). Melalui metode role-playing, siswa diajak untuk memahami perspektif korban dan memahami pentingnya tindakan preventif dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah (Suryana & Widodo, 2020).

3. Implementasi UU No 35 Tahun 2014 di Sekolah Dasar Negeri 2 Rembul

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk bullying di lingkungan sekolah. Di SDN 2 Rembul, implementasi undang-undang ini diwujudkan dalam berbagai upaya preventif dan kuratif yang diterapkan melalui program KKN. Salah satu bentuk implementasi utama adalah dengan menciptakan kebijakan sekolah yang mendukung upaya pencegahan bullying, termasuk prosedur pelaporan kasus bullying yang lebih jelas dan terstruktur (Maulana & Rizki, 2022). Selain itu, program sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa dan guru tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang konsep bullying, tetapi juga menekankan

konsekuensi hukum bagi pelaku bullying, sehingga siswa lebih berhati-hati dalam bertindak dan guru lebih sigap dalam menangani kasus yang muncul (Prasetyo, 2021). Pihak sekolah juga mulai mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam undang-undang ini dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman moral yang kuat mengenai pentingnya menghormati hak-hak sesama. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di

SDN 2 Rembul ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah anak (Suryana & Widodo, 2020).

Pelaksanaan program pendidikan karakter dalam pencegahan bullying di SDN 2 Rembul menunjukkan hasil yang positif. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam setiap tahap kegiatan. Sosialisasi pendidikan karakter yang dilakukan memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai moral yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini juga membantu siswa dalam memahami bentuk-bentuk bullying serta dampak negatif yang ditimbulkannya, baik bagi korban maupun pelaku (Setiawan, 2020).

Selain itu, diskusi interaktif yang dilakukan bersama siswa memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman mengenai tindakan bullying yang pernah mereka saksikan atau alami. Dengan adanya diskusi ini, siswa lebih memahami pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Proses ini juga membantu siswa dalam mengenali peran mereka dalam menciptakan sekolah yang bebas dari bullying serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mencegah tindakan tersebut (Hidayat & Suryadi, 2019). Kegiatan simulasi role-playing yang dilakukan dalam program ini terbukti efektif dalam meningkatkan empati siswa terhadap korban bullying. Dalam simulasi ini, siswa diminta untuk memerankan berbagai peran, seperti korban, pelaku, dan saksi bullying, guna memberikan pengalaman langsung mengenai dampak psikologis dari tindakan tersebut. Hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya saling menghormati dan menjauhi perilaku bullying di lingkungan sekolah (Putri & Wijayanti, 2021).

Guru dan tenaga pendidik juga mendapatkan pelatihan tentang cara menangani kasus bullying serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan inklusif bagi seluruh siswa. Selain itu, guru juga diajarkan cara mendeteksi tanda-tanda siswa yang mengalami perundungan serta langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani kasus tersebut (Ramadhani, 2018). Peran orang tua dalam program ini juga sangat penting. Melalui sesi edukasi yang dilakukan, orang tua diberikan wawasan mengenai bagaimana cara mendukung anak mereka agar terhindar dari perilaku bullying. Mereka juga dibekali dengan informasi mengenai bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter anak dapat mengurangi potensi anak untuk menjadi pelaku atau korban bullying (Susanto, 2020).

Dalam implementasi program ini, landasan hukum yang digunakan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan lingkungan belajar yang bebas dari ancaman fisik maupun psikologis. Implementasi undang-

undang ini dalam kegiatan KKN diwujudkan melalui penciptaan mekanisme pelaporan kasus bullying, penguatan peran guru sebagai pengawas, serta penyediaan edukasi kepada siswa tentang hak-hak mereka dalam lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter dalam pencegahan bullying di SDN 2 Rembul telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekolah. Dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), program ini berhasil menggali potensi komunitas sekolah dalam menciptakan budaya anti-bullying yang lebih kuat. Sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi peran yang diterapkan dalam program ini mampu meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak buruk bullying dan mendorong mereka untuk bersikap lebih empati terhadap teman sebaya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan ramah anak. Selain itu, pelaksanaan program ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Melalui program KKN, sekolah telah mengadopsi nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kebijakan sekolah dan sistem pelaporan bullying, sehingga memungkinkan siswa dan guru untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

Keberhasilan program ini juga tidak lepas dari peran aktif guru dan orang tua dalam membimbing serta mendukung siswa dalam mengatasi perundungan. Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, SDN 2 Rembul telah mengalami perubahan positif dalam mengurangi kasus bullying dan meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh elemen sekolah. Namun, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan yang lebih besar dari sekolah, masyarakat, serta pemerintah agar dampak jangka panjangnya tetap terjaga.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat keberlanjutan program pencegahan bullying di SDN 2 Rembul. Pertama, sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kurikulum secara lebih sistematis. Pendekatan berbasis pengalaman seperti simulasi dan diskusi interaktif dapat menjadi metode yang efektif dalam memperkuat karakter siswa sejak dini.

Kedua, peningkatan kapasitas tenaga pendidik sangat diperlukan. Guru harus diberikan pelatihan secara berkala mengenai strategi menangani kasus bullying serta teknik mendidik siswa dengan pendekatan yang berbasis karakter. Selain itu, sekolah harus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif di dalam maupun di luar sekolah.

Ketiga, dari sisi kebijakan, sekolah harus menerapkan regulasi yang lebih jelas mengenai penanganan kasus bullying, termasuk sistem pelaporan yang efektif dan tim pengawas yang terdiri dari berbagai pihak, seperti guru, siswa, dan orang tua. Evaluasi

berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas program serta melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Terakhir, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait harus diperkuat guna memastikan keberlanjutan program ini. Sinergi antara sekolah dengan organisasi perlindungan anak serta kebijakan perlindungan anak yang lebih ketat akan menjadi faktor penting dalam mencegah

bullying secara menyeluruh. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan SDN 2 Rembul dapat menjadi model sekolah ramah anak yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bronfenbrenner, U. (1996). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Endang Haris, Sekolah Ramah Anak , (Jakarta: One Peach Media, 2022), 14
- Espelage, D. L., Low, S. K., & Polanin, J. R. (2018). "The Impact of a Middle School Program to Reduce Aggression, Victimization, and Sexual Violence." *Journal of Adolescent Health*, 62(3), 245–252. Hidayat, R., & Suryadi, A. (2019). "Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Bullying di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(2), 115-130.
- Kohlberg, L. (1984). *The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages*. Harper & Row.
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, S., & Sunandar, A. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198.
- Maulana, R., & Rizki, S. (2022). "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah Dasar Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 14(1), 67-80.
- Nuraeni, L., Andrisyah, & Nurunnisa, R. (2020). Efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini [The effectiveness of child-friendly school programs in improving the character of early childhood]. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 20–29.
- Olweus, D. (2019). "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School-Based Intervention Program." *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 35(7), 1171–1190.
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Prasetyo, A. (2021). "Peran Guru dalam Mencegah Bullying di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(3), 198-215.
- Putri, A., & Akmal. (2019). Sekolah Ramah Anak : Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Journal of Civic Education*.
- Putri, D., & Wijayanti, S. (2021). "Efektivitas Metode Role-Playing dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 11(2), 142-158.
- Ramadhani, A. (2018). "Pelatihan Guru dalam Meningkatkan Kesadaran terhadap Kasus Bullying di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 87-102.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38.

- Senowarsito. (2016). Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Konteks Membangun Karakter Siswa di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan*. Vol.1(2), 1-15.
- Setiawan, B. (2020). "Strategi Pencegahan Bullying melalui Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(4), 189-204.
- Smith, P. K., Pepler, D., & Rigby, K. (2020). *Bullying in Schools: How Successful Can Interventions Be?* Cambridge University Press.
- Suryana, D., & Widodo, H. (2020). "Penerapan UU Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Hukum & Kebijakan Pendidikan*, 7(2), 123-139.
- Susanti, M. H., Rachman, M., & Ananda, A. (2021). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD Ummul Quro Kota Semarang. *Integralistik*, 32(1), 52-60.
- Susanto, F. (2020). "Peran Orang Tua dalam Pembinaan Karakter Anak sebagai Upaya Pencegahan Bullying." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 5(1), 77-90.
- Sutami, Beny, dkk. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 10(1), 101-112.
- Tusriyanto. (2020). Pengembangan Sekolah Ramah Anak Di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini". Ri'ayah: *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5.01
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wuryandani, W. & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak [Implementation of the fulfillment of children's rights through childfriendly schools]. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94.
- Wuryandani, Wuri. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 15(1), 86-94.
- Yosada, Kardius Richi. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol.5(2), 145-154.